



Jurnal Akuntansi dan Governance

<http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago>

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PRINGGASELA SELATAN

Sandra Hartati^{1)*}, Rigel Nurul Fathah²⁾.

¹⁾ UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

sandrahartati1@gmail.com, rigelnurul@unisayogya.ac.id

Informasi Artikel

Terima tgl/bln/tahun
Revisi tgl/bln/tahun
Disetujui
tgl/bln/tahun

Kata Kunci:

Alokasi Dana
Desa,
Efektifitas
Alokasi Dana
Desa, Pandemi
Covid-19

A B S T R A K

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pengelolaan Alokasi Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pringgasela Selatan dimana terdapat pemotongan anggaran sejumlah Rp 32.000.000 dan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa terkait pengalihan anggaran untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi Covid-19 2). Mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. peneliti melakukan wawancara mendalam sebagai Strategi untuk mendapat informasi secara mendetail kepada narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan BPD untuk menggali informasi secara obyektif mengenai Alokasi Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Kesimpulan penelitian ini bahwa 1). Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan adalah perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Secara teknis dan administrasi sudah baik ini dilihat dari pencairan Alokasi Dana Desa Di Desa Pringgasela Selatan Selalu tepat waktu. 2) Pengukuran kinerja keuangan desa di Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 92% yang berarti efektif dan dipertimbangkan dengan pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat, dan harapan masyarakat.

Keyword:
Village Fund
Allocation,

A B S T R A C T

This study focuses attention on the management of Village

Village Fund
Allocation
Effectiveness,
The Covid-19
Pandemic

Fund Allocation during the Covid-19 pandemic in South Pringgasela Village where a budget cut of Rp 32,000,000 is found and the existence of East Lombok Regency Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning village financial management related to budget transfers for disaster management, emergency and urgency state. This study aims to 1) determine the stages of managing the Village Fund Allocation in South Pringgasela Village during the Covid-19 pandemic 2) determine the effectiveness level of the financial performance of the South Pringgasela Village government during the Covid-19 pandemic. This research was a descriptive qualitative research where the presence of the researcher did not affect the dynamics of the object. Researcher conducted in-depth interviews as a strategy to obtain detailed information from competent sources in the field of Village Fund Allocation management such as village heads, village secretaries, finance heads, planning heads, and BPD (Village Consultative Board) to dig up information objectively regarding Village Fund Allocations during the Covid-19 pandemic. The conclusions of this research are 1) The Village Fund Allocation management systems in South Pringgasela Village were the planning, implementation, accountability of the Village Fund Allocation. Technically and administratively, the system was good. It could be seen from the disbursement of the Village Fund Allocation in South Pringgasela Village always on time. 2) The measurement of village financial performance in South Pringgasela Village during the Covid-19 pandemic was based on its effectiveness level of 92% which meant it was effective and was considered with achieving goals, timeliness, according to benefits and community expectations.



PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi membuat desa bebas mengurus rumah tangganya

sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang diterapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan desa yang jumlah anggaran ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Peranan kepala desa dan perangkatnya dalam mengelola ADD tentunya akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya semenjak Indonesia ditetapkan mengalami pandemi Covid-19 (*Corona virus Disease*). Upaya tindakan pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang penyalurannya melalui pemerintahan desa dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa pada masa pandemi yaitu dilakukan di seluruh desa tidak terlepas juga di Desa Pringgasela Selatan. Mengingat status desa saat ini masih dalam kategori desa berkembang dan terbilang cukup luas dibanding desa lain di Kecamatan Pringgasela dengan total anggaran dana desa yang di kelola pada tahun 2020 yaitu Rp 1.269.980.000 dan mengalami pengurangan dari pusat sebesar 10.807.000 sehingga menjadi Rp 1.259.173.000 dan ADD sebesar 571.278.318 dan mengalami pengurangan sebanyak 32.000.000 sehingga menjadi 539.278.318 (Maisun, komunikasi pribadi 12 Desember, 2020). Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 18 poin e terkait penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sehingga dalam pengalihan 5 penggunaan dana melihat dari besarnya anggaran dana desa yang ada di desa Pringgasela Selatan, tingkat efektivitas pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa juga penting untuk diketahui supaya dalam upaya pembangunan desa kedepannya akan terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi Covid-19; dan (2) Menganalisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi,

wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini akan dilangsungkan di kantor pemerintahan Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan meneliti pengelolaan alokasi dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu: (1) Data Primer, berupa hasil wawancara pihak-pihak Desa Pringgasela Selatan yang berkompeten seperti kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, pihak LPMD yang akan diwakili oleh ketua dan anggota yang kompeten dalam pengelolaan alokasi dana desa (2) Data Sekunder, berupa laporan APBDDes yang diperoleh dari bendahara Desa Pringgasela Selatan maupun data yang diperoleh dari website kemendes.go.id.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study, dimana case study biasanya menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mencoba mendeskripsikan secara rinci dan memberikan gambaran pengelolaan dana di Desa Pringgasela Selatan, berdasarkan penguraian teori yang akan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam bentuk tabel dengan perhitungan efektivitas alokasi dana desa dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah. Pengumpulan data, semua data akan dicatat oleh peneliti secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil yang ada di Desa Pringgasela Selatan. Serta menginterpretasikan terhadap hasil yang relevan yang akan diambil kesimpulan dan saran yang akan disajikan dalam bentuk naratif. Efektivitas alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan tahun 2020 dapat digambarkan dengan rasio:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100 \%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pringgasela Selatan.

a. Tahap Perencanaan.


Pada tahap perencanaan ADD didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD dan unsur masyarakat lainnya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Selanjutnya berdasarkan hasil musrenbangdes kepala desa menyusun peraturan desa tentang pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) tiga bulan setelah kepala desa dilantik yang kemudian

dikomunikasikan dengan BPD serta memuat juga tentang RKPDes. Penyusunan RPJMDes dilaksanakan satu kali dalam satu tahun sedangkan penyusunan RKPDes dilaksanakan satu kali selama satu tahun. Perencanaan alokasi dana desa dilakukan dengan menjangring aspirasi dari masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa setempat melalui musyawarah desa.

Proses Perencanaan alokasi dana desa (ADD) diawali dengan musyawarah dusun (musdus), kemudian musyawarah khusus, lalu musyawarah desa (musdes). Setelah semua musyawarah dilakukan, langkah selanjutnya adalah pembentukan tim RKPDes (rencana kerja pemerintah desa) yang kemudian akan merangkum semua aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut diterangkan oleh Kaur Perencanaan Desa Pringgasela Selatan Fahri yang mengatakan:


“Dalam penyusunan RKPDes itu sebelumnya dilaksanakanlah musdus, musyawarah di tingkat dusun. selain ada musyawarah di tingkat dusun diadakan namanya mushus (musyawarah khusus) yang melibatkan keterkaitan kaum perempuan dan disabilitas. Setelah diadakan mushus dan musdus baru diangkat ke desa³² diadakanlah musdes (musyawarah desa) di musyawarah desa itu nanti masing-masing kewilayahan akan menyampaikan hasil dari musdus dan mushus itu. Setelah itu baru dibentuk tim yang namanya Tim rpjmdes itu nanti yang akan merangkul merekap semua hasil musdus. (Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa, pada tanggal 26 April 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut:



Gambar 1
Alur perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan

Pada awal tahun 2020 Indonesia ditetapkan mengalami pandemi Covid-19 yang mana mengharuskan mengubah prioritas perencanaan untuk menanggulangi wabah penyakit Covid-19. Sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 18 poin e terkait penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sehingga penggunaan dana dialihkan.



Gambar 2 Alur perencanaan Alokasi Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Pringgasela Selatan

Tahapan perencanaan Alokasi Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Pringgasela Selatan tidak melalui tahap musdus, dan muskhus karena menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Perencanaan alokasi dana desa langsung diadakan musdes dan pembentukan tim RKPDes setelah dikomunikasikan dengan BPD bahwasanya terjadi pandemi Covid-19 sehingga nanti BPD, dan lembaga akan bermusyawarah bersama pemerintah desa terkait adanya rencana perubahan sehingga nanti dikeluarkan berita acara yang akan menjadi dasar untuk melakukan perubahan. kemudian barulah disampaikan adanya perubahan program kepada masyarakat di Desa Pringgasela Selatan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan alokasi dana desa kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan kegiatan yang bersumber dari ADD. Sementara wawancara dilakukan dengan masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pringgasela Selatan mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di Dusun Kedondong yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan Di Desa Pringgasela Selatan ini masih belum optimal dikarenakan seperti yang kita lihat misalnya ada pembukaan jalan. Jadi jalan itu hanya di buka dan setelah itu tidak ada perbaikan lagi tidak ada

tindak lanjutnya lagi. Jadi apabila pohon-pohonnya sudah di tebang untuk dibukakan jalan itu nanti ditinggal sepi terus tidak ada tindak lanjutnya seperti yang kita lihat masih yang sekarang jalan menuju jurusan rumah Amaq Sao dan jurusan rumah lok Amang itu tidak jelas jadinya. Sehingga kami juga kebingungan dana desa ini kemana aja” (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa pada tanggal 20 Mei 2021).

Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa masih belum terlaksana dengan maksimal. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat yang berharap pemerintah desa untuk menyelesaikan dulu pembangunan Desa Pringgasela Selatan terutama akses jalan, maka wawancara dilakukan dengan pemerintah Desa Pringgasela Selatan yang diwakili oleh Kepala Desa, Muzzakir mengatakan bahwa:

“Karena itu pembangunan tahun 2019 sementara saya baru menjabat sebagai kepala desa tahun 2018 itu disambut sama gempa bumi, karena memang kendalanya adalah perubahan perangkat desa sehingga pembangunan di desa agak terbengkalai, kemudian lagi pada tahun 2020 disambut dengan adanya pandemi covid-19 yang sampai sekarang ini menimpa kita sehingga tidak dilakukan lagi pembangunan fisik. Bahkan yang sekarang covid ini banyak sekali menyerap anggaran dana” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 23 Mei 2021).

Dari wawancara diatas dapat dikaji bahwa harapan masyarakat desa Pringgasela Selatan dalam pembangunan desa khususnya jalan untuk lebih maksimal namun, demikian Desa Pringgasela Selatan ini merupakan desa yang baru mengalami pemekaran sehingga membutuhkan waktu untuk menjadi desa maju.

Desa Pringgasela Selatan telah menerima dana pada tahun 2020 sebesar RP 532.924.871 sebanyak empat tahap setelah dikurangi dengan SILTAP dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD. Tahap pertama diterima pada tanggal 4 mei 2020 sebesar RP 16.780.265. tahap kedua diterima pada tanggal 26 juni 2020 sebesar RP 16.780.265. tahap ketiga diterima desa Pringgasela Selatan pada tanggal

30 Desember 2020 sebesar RP 6.353.446 dan tahap 4 tidak cair karena adanya pemangkasan dari daerah. Penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2020 dari tahap pertama sampai tahap ke empat yaitu untuk bidang 42 penyelenggaraan pemerintah desa seperti penyelenggaraan siltap,tunjangan dan operasional pemerintah Desa Pringgasela Selatan.

Terjadinya pemangkasan anggaran dana desa sebesar RP 32.000.000 menyebabkan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan tidak bisa memenuhi insentif untuk ketua RT oleh karenanya insentif RT diambilkan dari dana retribusi pajak namun meskipun demikian RT tetap mendapat insentif.



Gambar 3
Baliho Terkait Anggaran Desa

Dari wawancara dan baliho diatas dapat diketahui bahwa Desa Pringgasela Selatan dalam pelaksanaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan konsep transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak

c. Tahap Pertanggungjawaban


Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa pringgasela selatan menggunakan siskeudes (sistem keuangan desa) berbasis online. Adapun teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 78 ayat 1.

Pertanggungjawaban program alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Pringgasela Selatan bahwa

“Setiap uang yang keluar itu disertai dengan administrasi pertanggungjawaban sebagai laporan. sebelum ada pertanggungjawaban masuknya itu untuk kelanjutan pengeluaran anggaran dana desa itu tidak bisa diselesaikan. Jadi setiap tahap kita harus menyelesaikan anggaran yang ada terlebih dahulu yang dalam hal ini pembuatan laporan pertanggung jawaban dibuat oleh bendahara desa, sekretaris desa, kaur perencanaan. Laporan pertanggungJawaban itu dilaporkan ke pemerintah daerah setiap selesai tahapannya. Akan tetapi secara keseluruhan itu dilaporkan sebanyak satu kali dalam satu tahun” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 16 April 2021).

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Pringgasela Selatan kepada pemerintah atasannya berupa laporan yang dibuat oleh sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan dan kepala desa sebagai penanggung jawab kemudian laporan tersebut akan diserahkan ke ekspektorat dan DPMD. Proses pelaksanaan pelaporan alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan menggunakan laporan berkala dan laporan akhir tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pelaporan penggunaan ADD dapat digambarkan dengan menggunakan alur pelaporan seperti gambar 4.4 berikut:



Gambar 4
Alur Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan.

Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam bentuk baliho yang dipajang di depan kantor pemerintahan Desa Pringgasela Selatan dan merupakan salah satu bentuk wujud transparansi desa terhadap masyarakat desa.

Efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan berkaitan erat dengan akuntabilitas. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan dan menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Pertanggung jawaban ADD di Desa Pringgasela Selatan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Banyaknya aturan yang berubah-ubah pada tahun 2020 karena dihadapkan dengan pandemi covid-19 ini menghambat laporan pertanggungjawaban namun meskipun demikian Kaur Desa Pringgasela Selatan dapat menyelesaikan apbdes dengan tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan Desa Pringgasela tidak mendapat surat teguran dari daerah.

Pada masa pandemi covid-19 Desa Pringgasela Selatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap pemerintah atasannya menggunakan SISKEUDES berbasis online. Siskeudes berbasis online ini dapat meningkatkan efisiensi biaya perjalanan dinas karena semua data yang di input langsung terekap di sistem sehingga dapat mempercepat penyelesaian laporan dengan efektif dan juga dapat langsung di kontrol oleh kabupaten. Selain itu dengan adanya siskeudes berbasis online dapat meningkatkan sumber daya manusia desa yang menguasai dan terbiasa dalam penggunaan teknologi informasi.

2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pringgasela Selatan.

kriteria efektivitas anggaran belanja Desa Pringgasela Selatan untuk dapat mengetahui tingkat efektivitasnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dihadapkan dengan pandemi covid-19 yaitu:

- a. Alokasi dana desa dikatakan efektif apabila hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif.
- b. Alokasi dana desa dikatakan efektif apabila hasil perbandingan antara 90% - 100%, maka dikatakan efektif.
- c. Alokasi dana desa dikatakan efektif apabila hasil perbandingan antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif.
- d. Alokasi dana desa dikatakan efektif apabila hasil perbandingan antara 60% - 80%, maka dikatakan kurang efektif
- e. Alokasi dana desa dikatakan efektif apabila hasil perbandingan antara dibawah 60% maka dikatakan tidak efektif.

Tabel 1 Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan 2020

| No | Keterangan | Anggaran ADD | Realisasi penggunaan ADD | Persentase | Tingkat efektifitas |
|----|---|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1. | Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa | 60.000.000 | 60.000.000 | 100 % | Efektif |
| 2. | Penghasilan tetap kepala desa | 32.400.000 | 32.400.000 | 100 % | Efektif |
| 3. | Tunjangan kepala desa | 27.600.000 | 27.600.000 | 100 % | Efektif |
| 4. | penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | 344.532.240 | 334.421.240 | 97% | Efektif |
| 5 | Penghasilan tetap perangkat desa | 342.156.240 | 332.045.240 | 97% | Efektif |
| 6. | Tunjangan perangkat desa | 2.376.000 | 2.376.000 | 100 % | Efektif |
| 7. | Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa | 40.225.020 | 39.189.655 | 97% | Efektif |
| 8. | Jaminan kesehatan kepala desa | 1.296.000 | 1.296.000 | 100 % | Efektif |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 9. | Jaminan kesehatan perangkat desa | 13.686.252 | 13.281.812 | 97% | Efektif |
| 10. | Jaminan ketenagakerjaan kepala desa | 3.744.000 | 3.744.000 | 100 % | Efektif |
| 11. | Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa | 21.498.768 | 20.867.843 | 97% | Efektif |
| 12. | Penyediaan operasional pemerintah desa | 32.321.058 | 6.516.000 | 20% | Tidak Efektif |
| 13. | Belanja barang dan jasa | 32.321.058 | 6.516.000 | 20% | Tidak efektif |
| 14. | Belanja alat tulis kantor dan benda pos | 521.058 | 516.000 | 100% | Efektif |
| 15. | Belanja jasa honorarium | 31.800.000 | 6.000.000 | 19% | Tidak Efektif |
| 16. | Insentif pekemit | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% | Efektif |
| 17. | Belanja jasa honorarium lainnya. | 25.800.000 | 0 | 0% | Tidak Efektif |
| 18. | Honor pkpkd | 9.000.000 | 0 | 0% | Tidak Efektif |
| 19. | Sekretaris desa | 2.400.000 | 0 | 0% | Tidak Efektif |
| 20. | Kaur dan kasi (5 orang) | 9.000.000 | 0 | 0% | Tidak Efektif |
| 21. | Bendahara | 5.400.000 | 0 | 0% | Tidak Efektif |
| 22. | Penyediaan tunjangan untuk BPD | 59.400.000 | 59.400.000 | 100% | Efektif |
| 23. | Ketua | 7.800.000 | 7.800.000 | 100% | Efektif |
| 24. | Wakil ketua | 7.200.000 | 7.200.000 | 100% | Efektif |
| 25. | Sekretaris | 6.600.000 | 6.600.000 | 100% | Efektif |
| 26. | Anggota 6 orang | 37.800.000 | 37.800.000 | 100% | Efektif |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------|
| 27. | Penyediaan insentif RT/RW | 36.800.000 | 26.100.000 | 75% | Efektif |
| 28. | 58 orang | 36.800.000 | 26.100.000 | 75% | Kurang Efektif |
| Jumlah | | 571.278.318 | 525.626.895 | 92% | Efektif |

Sumber : Data ADD Pringgela Selatan diolah (2021)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{525626895}{571278318} \times 100 \% \\ &= 92 \% \end{aligned}$$

Selain dari tabel diatas Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan sudah efektif jika ditinjau dari Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 pasal 8 ayat 17 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa terkait dengan penggunaan anggaran sudah sesuai karena dalam mengukur tingkat efektivitas penggunaan alokasi dana desa perlu dipertimbangkan beberapa aspek diantaranya yaitu:

- 1) Pencapaian tujuan
- 2) Ketepatan waktu
- 3) Sesuai manfaat
- 4) Hasil sesuai harapan masyarakat.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada masa pandemi covid-19 telah sesuai dengan aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. dalam prosesnya sudah sangat cukup optimal. Hal ini terlihat dari proses pertanggungjawaban ke pemerintah daerah yang tepat waktu. Pelaporan realisasi ADD sudah sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan sehingga tidak pernah menyebabkan keterlambatan untuk pencairan dana untuk tahapan selanjutnya.

2. Kinerja keuangan Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi covid-19 (Tahun 2020) sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan persentase 92% dimana target alokasi dana desa dengan mendekati realisasi penggunaan dana sehingga alokasi dana desa terserap dengan baik. Faktor yang mendukung efektivitas adalah pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat dan sesuai harapan masyarakat. jumlah ADD Tahun 2020 RP 571.278.318 terjadi pemangkasan anggaran dana dari pemerintah daerah sebesar RP 32.000.000 sehingga jumlah menjadi 539.278.318 dana yang masuk ke rekening desa sejumlah Rp 532.924.871 namun demikian anggaran ADD pada tahun 2020 tahap ke empat tidak cair sebesar Rp 6.353.447 dan silpa anggaran untuk tahun 2021 sejumlah RP 7.297.976.

B.Saran

1. Desa Pringgasela Selatan sebaiknya segera memperbaharui terkait profil desa baik di webside desa maupun sebagai arsip desa karena akan mempengaruhi jumlah anggaran alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dan untuk mempermudah masyarakat desa dalam mengakses informasi tentang desa dimanapun dan kapanpun.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan dua desa atau lebih untuk dapat melihat tingkat efektivitas penggunaan dana akokasi dana desa pada masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Andorra, Silpi. 2017. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Singingiada".Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Fathah,Rigel Nurul., Dan Safitri, Teti Anggita. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance".Jurnal Litbang Sukowati 2 (1):89-105
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017."Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng Kecamatan Gillireng, Kabupaten Wajo".Skripsi.Universitas Hasanuddin Makassar.

- Lalishlah, askhabul, dan syafik, mohammad. 2020. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa Rancang Kencono Di Era Pandemi Virus Covid-19". Litbang Pemas Unisla.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Kemenkeu Tanggap Covis-19." Diakses 30 desember.<https://www.kemenkeu.go.id/covid19>
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Desa Pringgasela Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pringgasela Selatan 2020
- Permendagri Nomor 113. 2014. "Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." Diakses Pada 30 Desember.<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no113-tahun-2014>.
- Sari, Risyah Novita. 2015. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)". Jurnal Administrasi Publik (Jap). 3 (11) : 1880-1885.<http://administrasi publik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1060/416>.
- Suhupawati.2013. "Upacara Adat Kelahiran Sebagai Nilai Sosial Budaya Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok".Tesis. Program Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: Universitas Negeri Semarang
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wida, Siti Ainul. 2016, “Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desadesa Kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi”. Skripsi. Program studi Akuntansi: universitas Jember

